



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2020/PN.Jmb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa Perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon;

Pemohon, Tempat/ tanggal lahir Kebumen, 10 Mei 1971, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kota Jambiselanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 19 Desember 2022 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Desember 2022 Nomor : 260 /Pdt.P/2022/PN.Jmb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama : Istri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa 1 (satu) orang anak pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa, Istri pemohon tersebut telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian No : 1571-KM-30012019-0003 An. Isteri Pemohon pada tanggal 22 Januari 2019.
- Bahwa anak pemohon tersebut masih bawah umur yang bernama : Anak Pemohon III, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 14 Agustus 20013;
- Bahwa oleh karena anak pemohon tersebut masih dibawah umur dan supaya pemohon dapat menandatangani peralihan hak atas 1 (satu) bidang tanah tersebut, maka pemohon diharuskan ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Jambi;

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor: 260/Pdt.P/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon ini, pemohon juga akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi pada persidangan yang akan datang.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan di atas, kiranya Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan kepada Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum untuk diri sendiri dan atas nama anak Pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya yang bernama: Anak Pemohon III, Masih dibawah umur untuk menandatangani Peralihan Hak atas 1 (satu) bidang tanah : Sertifikat Hak Milik No. 14003/Talang Bakung An.Ahli waris;
 3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan lalu Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1571021005710001 tanggal 31 Desember 2012, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P-1)
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1571021705060019 tanggal 30 Januari 2019 , yang telah diberi materai secukupnya dan tidak ada aslinya diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon III Nomor 1571-LU-13092013-0034, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, pada tanggal 16 September 2013, yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P-3)
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan isteri Pemohon Nomor 473/43/x/1999, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor: 260/Pdt.P/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selatan Kota Jambi pada tanggal 11 Oktober 1999 yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P-4) ;

5. Foto Copy Kutipan Akta kematian atas nama isteri Pemohon , Nomor 1571-KM-30012019-0003, Yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, pada tanggal 30 Januari 2019, yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P-5) ;
6. Foto Copy Surat Keterangan Waris, Nomor 593/10/PEM/TLB/2019, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Talang Bakung pada tanggal 31 Januari 2019, dan dikeathui oleh Camat Paal Merah Jambi No 593 /31/PMH/2019 pada tanggal 1 Februari 2019, yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberitanda (P-7);
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 14003, atas nama Ahli waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi, tanggal 04 Januari 2021, yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. **Saksi I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan isterinya Evi Nurlinawati telah menikah pada tahun 1999, dan dari Pernikahan Pemohon dan isterinya telah dikaruniai 3 orang anak yang masing – masing bernama 1. Anak Pemohon I 2. Anak Pemohon II, 3. Anak Pemohon III ;
- Bahwa saksi tahu dari ketiga orang anak Pemohon tersebut ada satu orang yang masih dibawah umur yang bernama Anak Pemohon III yang lahir di Jambi pada tanggal 14 Agustus 2013, yang saat ini berumur 9 tahun dan masih duduk dibangku sekola SD kelas III ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Jambi, untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk menanda tangani peralihan hak terhadap satu

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor: 260/Pdt.P/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah dengan sertifiikan Hak milik No, 14003 yang mana tanah tersebut terletak Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Pall Merah Kota Jambi,

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mau menjual sebidang tanah tersebut dikarenakan untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu semenjak isteri Pemohon meninggal dunia ketiga orang anak Ponhon dibawah asuhan Pemohon, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon cukup bertanggung jawab dengan anak-anaknya dan diasuh penuh dengan rasa kasih sayang ;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon tidak keberatan kalau dua bidang tanah tersebut akan dijual oleh ayah mereka ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi II, dibawah sumpah, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Isteri pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan isterinya isteri Pemohon telaha menikah pada tahun 1999, dan dari Pernikahan Pemohon dan isterinya telah dkaruniai 3 orang anak yang masing – masing bernama 1. Anak Pemohon I 2. Anak Pemohon II, 3. Anak Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2019, karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya isteri pemohon ada meninggalkan harta warisan dari orang tuanya yaitu satu bidang bidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 14003 yang mana tanah tersebut terletak di Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Pall Merah kota Jambi;
- Bahwa saksi tahu dari ketiga orang anak Pemohon tersebut ada satu orang yang masih dibawah umur yang bernama Anak Pemohon III yang lahir di Jambi pada tanggal 14 Agustus 2013, yang saat ini berumur 9 tahun dan masih duduk dibangku sekola SD kelas III ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Jambi, untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang masih dibawa umur tersebut beranama Anak Pemohon III sekaligus permohonan ijin menanda tangani peralihan hak sebidang tanah dengan sertifiikan Hak milik

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor: 260/Pdt.P/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No, 14003, atas nama Anak Pemohon III yang mana tanah tersebut terletak di Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Pall Merah kota Jambi;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mau melakukan pengalihan hak atas sebidang tanah tersebut dikarenakan untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu semenjak isteri Pemohon meninggal dunia ketiga orang anak Pemohon dibawah asuhan Pemohon, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon cukup bertanggung jawab dengan anak-anaknya dan diasuh penuh dengan rasa kasih sayang ;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon tidak keberatan kalau dua bidang tanah tersebut akan dijual oleh ayah mereka ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan turut dipertimbangkan pula ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdasarkan Bukti (P-1) Kartu Tanda Penduduk An. 1571021005710001 tertanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa dari ke 3 (tiga) anak Pemohon ada yang masih di bawah umur bernama, Anak Pemohon III, jenis kelamin Perempuan lahir di Jambi pada tanggal 14 Agustus 2013 ;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2019, karena sakit dan meninggalkan 1 (satu) orang suami dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut Pemohon mendapatkan waris sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 14003 dengan luas tanah 962 M2 dan sebidang tanah tersebut terletak di Propinsi Jambi di Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Pall Merah kota Jambi Atas

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor: 260/Pdt.P/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ahli waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi, tanggal 04 Januari 2021, Bukti (P-7) ;

- Bahwa Pemohon ingin mengalihkan hak tanah tersebut namun karena anak pemohon 1 orang yang bernama Anak Pemohon III masih dibawah umur dan belum bisa melakukan Tindakan hukum dalam hal pengalihan hak tersebut, maka Pemohon ingin mengajukan permohonan sebagai wali dari anak Pemohon itu;
- Bahwa hasil dari penjualan kedua bidang tanah tersebut akan digunakan Pemohon untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHperdata, dewasa menurut hukum adalah ketika sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa sekalipun menurut hukum ayah dan/atau ibu merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri sendiri maupun harta dari anak-anaknya, namun dalam praktek dalam lapangan hukum perdata, perlu menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menilai apakah orang tua sang anak perlu mendapatkan penetapan akan keabsahannya dan kelayakannya sebagai wali dari anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 s/d P-7 dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Anak Pemohon III, jenis kelamin Perempuan lahir di Jambi pada tanggal 14 Agustus 2013 untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.14003 An. Ahli waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi, tanggal 04 Januari 2021 sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini ditanggung oleh Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPerdata dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor: 260/Pdt.P/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kepada Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum untuk diri sendiri dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama :
 - Anak Pemohon III, jenis kelamin Perempuan lahir di Jambi pada tanggal 14 Agustus 2013, untuk menanda tangani Peralihan Hak atas 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.14003 An. Ahli waris;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Yandri Roni, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Khaidir, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga,;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Khaidir, S.H.,M.H

Yandri Roni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP (Relas Panggilan).....	:	Rp10.000,00;
4. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia